

BAB III

TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Medan

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Medan tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan di bumi Indonesia ini. Dengan adanya kurun-kurun waktu di mana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris, dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut.

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama. Di samping itu, tiap-tiap pengadilan negeri diadakan pengadilan agama yang mempunyai daerah yang sama walaupun wewenangan pengadilan agama baru disebut *priesterraad*, ini dalam bidang perkawinan dan waris. Sesungguhnya staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya.

Sebelum tahun 1957 di Sumatera Utara telah terdapat dua macam Badan Peradilan Agama, yakni Mahkamah Syar'iyah dan Majelis Agama Islam, masing-masing berkedudukan di Tapanuli dan Sumatera Timur. Kedua macam badan ini, tumbuh dari situasi yang berbeda dan diakui sah sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan yang akhirnya telah diakui oleh Pemerintah D.H.I., oleh wakil pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar dengan surat kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Sedangkan Majelis Agama Islam, adalah kelanjutan dari Majelis Agama Islam di masa N.S.T., yang pembentukannya berdasarkan penetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 Nomor 390/ 1960 termuat dalam warta resmi N.S.T., Nomor 70 Tahun

1950, yang kemudian diaktivir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 dengan Majelis Agama Islam tersebut di atas.

Majelis Agama Islam tersebut terbatas hanya memeriksa perkara pada tingkat pertama saja, sedangkan mengenai pemeriksaan perkara banding *appel*, maka ditangguhkan penyelenggaraannya menunggu perkembangan selanjutnya.

Adapun Majelis Agama Islam yang pembentukannya berlandaskan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 tersebut berkedudukan di dan untuk daerah sebagai berikut:¹

1. Deli Serdang, berkedudukan di Medan;
2. Langkat, berkedudukan di Binjai;
3. Asahan, berkedudukan di Rantau Prapat;
4. Labuhan Batu, berkedudukan di Rantau Prapat;
5. Simalungun, Karo, berkedudukan di Pematang Siantar Daerah yurisdiksi bagi bagi masing-masing majelis tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 Pasal 2, yakni:

1. Deli Serdang, meliputi Kota Besar Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
2. Langkat, meliputi Kabupaten Langkat;
3. Asahan, meliputi Kabupaten Asahan;
4. Labuhan Batu, meliputi Kabupaten Labuhan Batu;
5. Simalungun Karo, meliputi Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.

Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan bulan Desember 1957. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1956 tertanggal 5 Oktober 1957, semua yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan dicabut (kecuali peraturan tentang Kerapatan Qadi di sekitar daerah Banjarmasin Stbld. 1937

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953

Nomor 638 juncto Nomor 639), dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ditetapkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri dibentuk sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (1), ditetapkan apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Provinsi diadakan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi ini menyelenggarakan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding (*appel*) (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Pasal 8 ayat (3).

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ini, maka semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di daerah Sumatera Utara sebagai tersebut di atas yakni Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Tapanuli dan Majelis (Pengadilan) Agama Islam di daerah Sumatera Timur dengan sendirinya bubar, dan sebagai penggantinya dibentuklah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Daerah Sumatera Utara, pembentukannya di atur dengan penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tertanggal 12 November 1957 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 1957. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di daerah Sumatera Utara menurut penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957, penetapan I huruf A angka II:

- 1) Pengadilan Agama Medan;
- 2) Pengadilan Agama Sibolga;
- 3) Pengadilan Agama Pematang Siantar;
- 4) Pengadilan Agama Balige;

- 5) Pengadilan Agama Padang Sidempuan;
- 6) Pengadilan Agama Gunung Sitoli;
- 7) Pengadilan Agama Kabanjahe;
- 8) Pengadilan Agama Tanjungbalai;
- 9) Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- 10) Pengadilan Agama Rantau Prapat;

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan pembangunan dan pemerintahan, telah lahir beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Agama di Sumatera Utara adalah terdiri dari satu pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan) dan 20 Pengadilan Agama, yaitu:

- 1). Pengadilan Agama Medan; 2). Pengadilan Agama Binjai; 3). Pengadilan Agama Lubuk Pakam; 4). Pengadilan Agama Stabat; 5). Pengadilan Agama Rantau Prapat; 6). Pengadilan Agama Kabanjahe; 7). Pengadilan Agama Tebing Tinggi; 8). Pengadilan Agama Tanjung Balai; 9). Pengadilan Agama Gunung Sitoli; 10). Pengadilan Agama Sidikalang; 11). Pengadilan Agama Pematangsiantar; 12). Pengadilan Agama Simalungun; 13). Pengadilan Agama Balige; 14). Pengadilan Agama Sibolga; 15). Pengadilan Agama Padangsidempuan; 16). Pengadilan Agama Kisaran; 17). Pengadilan Agama Pandan; 18). Pengadilan Agama Tarutung; 19). Pengadilan Agama Panyabungan; 20). Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Pembangunan Gedung Pertama Pengadilan Agama Medan Pengadilan Agama Kelas I-A, dahulu terletak di Jalan Turi Nomor 18-1 Medan, dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/ 1978, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto,

S. A., S.H., Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI. Mengingat tanah yang dikelilingin rumah/ pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas 1-A yang ada di Sumatera Utara.²

B. Profil Pengadilan Agama Medan

Sejalan dengan perkembangan Kota Medan di segala bidang, keadaan gedung Kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka pada tahun 2005, melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 1.721.255.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Medan yang baru, terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Nomor 198 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, dan diresmikan penggunaannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prov. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L.

Luas keseluruhan tanah Pengadilan Agama Medan sebesar 3.320 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi). Sedangkan luas bangunan utama Gedung Kantor Pengadilan Agama Medan adalah 870 m² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi).

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Medan mengadakan perluasan bangunan dengan membangun gedung baru 2 (dua) lantai yang terletak di belakang gedung utama, dengan luas keseluruhan bangunan 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan biaya anggaran DIPA Pengadilan Agama Medan sebesar Rp. 937.176.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).³

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Medan

² <https://pa-medan.go.id/index.php/id/profil/sejarah>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

³ <https://pa-medan.go.id/index.php/id/profil/profil-pa-medan>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah, dan Ekonomi Syari`ah”.⁴

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Medan Kelas I-A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006;
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dan terhadap pelaksanaan

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaearh hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA 080/VIII/2006);
6. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait sepertiDEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain Pasal 52 AUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; Pelayanan Penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yangseluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NomorKMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵

D. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Medan

1. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama Medan yang Agung.

2. Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Medan;
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Medan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Medan;

⁵ <https://pa-medan.go.id/index.php/id/profil/tugas-pokok>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Medan.⁶

E. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A meliputi 21 (dua puluh satu) kecamatan, sebagai berikut:

Wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A meliputi 21 (dua puluh satu) kecamatan, sebagai berikut:

- 1). Medan Tuntungan; 2). Medan Johor; 3). Medan Amplas;
- 4). Medan Denai; 5). Medan Area; 6). Medan Kota; 7). Medan Maimun;
- 8). Medan Polonia; 9). Medan Baru; 10). Medan Selayang; 11). Medan Sunggal;
- 12). Medan Helvetia; 13). Medan Petisah; 14). Medan Barat; 15). Medan Medan Timur; 16). Medan Perjuangan; 17). Medan Tembung; 18). Medan Deli; 19). Medan Labuhan; 20). Medan Marelan; 21). Medan Belawan.⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶ <https://pa-medan.go.id/index.php/id/profil/visi-misi>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

⁷ <https://pa-medan.go.id/index.php/id/profil/wilayah-hukum>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.